



**P U T U S A N**

Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Nugroho Bin Herman
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/29 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kerto Sentono 99 RT.007 RW.002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Budi Nugroho Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI NUGROHO bin HERMAN**, bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI NUGROHO bin HERMAN** oleh karena itu, berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dalam hal pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,2 gram;
  2. 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  3. 1 (satu) unit handphone merek infinix warna putih;
  4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
  5. 1 (satu) unit handphone merek redmi warna gold.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Doin Ariono Als Unyil bin Didik.**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :  
Terdakwa mohon diberikan hukuman yang dapat meringankan terhadap ketergantungannya memakai Narkotika karena berharap segera dapat mendidik anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Budi Nugroho Bin Herman bersama dengan saksi Mochamad Anan Dita Husein alias Komeng Bin Yudi dan saksi Doin Ariono Als Unyil bin Didik pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di tepi jalan Terusan Sri Rahayu Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat saksi Mochamad Anan Dita Husein als Komeng bin Yudi menghubungi Terdakwa dan saksi Doin Ariono alias Unyil bin Didik, untuk datang ke rumah saksi Mochamad Anan Dita Husein beralamat di Jalan Kertopamuji No. 41 RT.006 RW.002 Kelurahan Kewanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya saksi Mochamad Anan Dita Husein menyampaikan keinginannya dan saksi Budi Nugroho bin Herman masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan maksud narkotika jenis sabu akan dikonsumsi secara bersama-sama;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/IL.124200/2024 tanggal 29 Januari 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu diperoleh berat bersih sebanyak 0,2 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00946/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, terhadap barang bukti berupa 2 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,080$  gram dan  $\pm 0,101$  gram dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALLDINO RAHMA GANDHI A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan team yang salah satunya adalah AKBARUL ARIMA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah Jl. Kerto Sentono 99 RT. 007 RW. 002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan terkait kepemilikan Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mochamad Anan Dita Husien Als Komeng dan Doin Ariono als Unyil telah membeli sabu secara patungan sebesar Rp. 150.000,- dan sabu akan diserahkan dengan cara dirinjau pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa dan Doin Arion telah menyerahkan uang kepada Komeng masing-masing sebesar Rp. 50.000,- yang diserahkan di rumah Komeng Jl. Kertopamuji 41, Kel. Ketawanggede, Lowokwaru, Kota Malang pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu secara patungan dengan tujuan akan dipakai bersama-sama.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Mlg



2. Saksi MOCHAMAD ANAN DITA HUSEIN alias KOMENG Bin YUDI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi telah di tangkap oleh petugas kepolisian hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah Jl. Terusan Sri Rahayu, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan karena sedang mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah saksi dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dari diri saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa D1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari BANG JOS seharga Rp.150.000,- dengan cara pembayaran saksi transfer ke rekening Bank BCA dan sabu dikirim dengan cara diranjau.
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut secara patungan dengan Terdakwa dan Doin Ariono Als. Unyil masing-masing Rp. 50.000,- dan sabu akan dipakai bersama-sama.
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari BANG JOS sudah sebanyak 2 kali.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu secara patungan dengan tujuan akan dipakai bersama-sama.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi DOIN ARIONO alias UNYIL Bin DIDIK. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi telah di tangkap oleh petugas kepolisian hari pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah Jl. Kertopamuji No. 41 RT.006/RW. 002 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru Kota Malang (didalam rumah Komeng).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan karena terkait kepemilikan Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari KOMENG ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu yang merupakan milik kami bertiga yaitu milik saya, Komeng dan Terdakwa yang dibeli secara patungan dan akan dipergunakan secara bersama-sama.
- Bahwa saksi tidak tahu darima mana sabu didapat oleh KOMENG.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membeli sabu secara patungan adalah KOMENG.
- Bahwa cara KOMENG mengajak saksi untuk membeli sabu yaitu berawal pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib KOMENG menelpon saksi dan saksi disuruh kerumahnya di Jl. Kertopamuji No. 41 RT. 006 RW. 002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan sekira pukul 19.30 Wib saksi tiba dirumahnya. Saat itu KOMENG mengajak saksi dan Terdakwa untuk menggunakan sabu dirumah KOMENG dan kami bertiga sepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan dengan masing-masing Rp. 50.000,-.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah Jl. Kertopamuji No. 99, RT.006/RW. 002 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena terkait kepemilikan Narkotika Jenis sabu yang masih dalam penguasaan KOMENG.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darima mana sabu didapat oleh KOMENG.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membeli sabu secara patungan adalah KOMENG.
- Bahwa cara KOMENG mengajak terdakwa untuk membeli sabu yaitu berawal pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMENG menelpon Terdakwa dan Terdakwa disuruh kerumahnya di Jl. Kertopamuji No. 41 RT. 006 RW. 002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba dirumahnya. Saat itu KOMENG mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu dirumah KOMENG dan kami bertiga sepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan dengan masing-masing Rp. 50.000,-.

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika pada tahun 2018 selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah Jl. Kertopamuji No. 99, RT.006/RW. 002 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru Kota Malang karena terkait kepemilikan Narkotika Jenis sabu yang masih dalam penguasaan KOMENG.
- Bahwa benar yang mempunyai inisiatif untuk membeli sabu secara patungan adalah KOMENG dimana berawal pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib KOMENG menelpon Terdakwa dan Terdakwa disuruh kerumahnya di Jl. Kertopamuji No. 41 RT. 006 RW. 002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba dirumahnya. Saat itu KOMENG mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu dirumah KOMENG dan kami bertiga sepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan dengan masing-masing Rp. 50.000,-.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00946/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, terhadap barang bukti berupa 2 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,080$  gram dan  $\pm 0,101$  gram dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **“sebagai dalam keadaan sadar”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa BUDI NUGROHO Bin HERMAN dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah BUDI NUGROHO Bin HERMAN, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Mlg





Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap Orang "** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan 1 bukan tanaman;

Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah Jl. Kertopamuji No. 99, RT.006/RW. 002 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru Kota Malang karena terkait kepemilikan Narkoba Jenis sabu yang masih dalam penguasaan KOMENG.
- Bahwa benar yang mempunyai inisiatif untuk membeli sabu secara patungan adalah KOMENG dimana berawal pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib KOMENG menelpon Terdakwa dan Terdakwa disuruh kerumahnya di Jl. Kertopamuji No. 41 RT. 006 RW. 002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba dirumahnya. Saat itu KOMENG mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu dirumah KOMENG dan kami bertiga sepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan dengan masing-masing Rp. 50.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00946/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, terhadap barang bukti berupa 2 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,080$  gram dan  $\pm 0,101$  gram dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan demikian unsur *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman”* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah Jl. Kertopamuji No. 99, RT.006/RW. 002 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru Kota Malang karena terkait kepemilikan Narkotika Jenis sabu yang masih dalam penguasaan KOMENG.
- Bahwa benar yang mempunyai inisiatif untuk membeli sabu secara patungan adalah KOMENG dimana berawal pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib KOMENG menelpon Terdakwa dan Terdakwa disuruh kerumahnya di Jl. Kertopamuji No. 41 RT. 006 RW. 002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba dirumahnya. Saat itu KOMENG mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu dirumah KOMENG dan kami bertiga sepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan dengan masing-masing Rp. 50.000,-.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00946/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, terhadap barang bukti berupa 2 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,080$  gram dan  $\pm 0,101$  gram dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh

Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan tersebut hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut stelsel pidanaan selain pidana penjara akan dijatuhkan pidana denda, maka untuk pidana denda akan di tentukan dalam amar putusan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,2 gram, 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek infinix warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone merek redmi warna gold, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Doin Arion Als Unyil Bin Didik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI NUGROHO Bin HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI NUGROHO Bin HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Mlg



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,2 gram;
  - 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merek infinix warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merek redmi warna gold.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Doin Ariono Als Unyil bin Didik.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Yoedi A. Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Guntur Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Winda Yudhita, S.H., M.Hum., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Yoedi A. Pratama, S.H., M.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H